BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara umum kondisi suatu wilayah di daerah sangat menentukan kepribadian masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kondisi suatu wilayah di daerah tertentu akan mempengaruhi perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kondisi wilayah di daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui sifat atau karakteristik masyarakat di daerah tersebut dalam berprilaku sehari-hari.

Perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat dari suatu daerah satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh facktor-faktor tertentu, diantaranya adalah faktor geografis dan faktor ekonomi. Begitu pula yang terjadi di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat yang menempati Desa Sukokerto.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, antara lain :

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Sukokerto

Desa Sukokerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Desa Sukokerto

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

memiliki beberapa kelembagaan diantaranya adalah 2 dusun, 09 Rukun Warga (RW) dan 27 Rukun Tetangga (RT).

Posisi Desa Sukokerto bersebelahan dengan desa-desa lainnya yang menjadi batas-batas wilayah desa. Batas-batas wilayah Desa Sukokerto diantaranya adalah :

a. Sebelah Barat : Desa Sumber pakem Kecamatan Maesan
   Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono
b. Sebelah Timur : Desa Sukowono Kecamatan Sukowono
   Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono
c. Sebelah Utara : Desa sukosari Kecamatan Tamanan
d. Sebelah Selatan : Desa Sumberweringin Kecamatan Sukowono.[1]

Sebagaimana yang dikatakan dengan holis (Kaur Pemerintahan), mengatakan bahwa :

> "Kondisi lahan di Desa Sukokerto tidak hanya berupa tanah lembah saja, akan tetapi juga terdapat kondisi lahan berupa perbukitan. Namun dengan mulai adanya peningkatan kepadatan penduduk dan mulai majunya perekonomian di Desa Sukokerto semua lahan yang ada di Desa Sukokerto baik lahan yang lembah maupun perbukitan mulai ditempati masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang dari luar sukokerto".[2]

2. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Sukokerto

Desa Sukokerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang memiliki luas daerah secara keseluruhan mencapai 351.999 Ha.

[1] Dokumen Profil Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
[2] Holis, *Wawancara*, Sukokerto, 15 Februari 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan jumlah penduduk Desa Sukokerto pada tahun 2016 sebanyak 3310 jiwa dengan rincian dari keseluruhan penduduk adalah laki-laki sebanyak 1787 jiwa dan perempuan sebanyak 1927 jiwa serta memiliki 1439 kepala keluarga.

a. Luas Wilayah

1) Tanah Kering = 50.863. Ha

2) Sawah = 265.284 Ha

3) Tegal dan Ladang = 21.125 Ha

4) Lain-lain = 14.727 Ha[3]

3. Kondisi Sosial Perekonomian Desa Sukokerto

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan holis (Kaur Pemerintahan), mengatakan bahwa :

> "Perekonomian di Desa Sukokerto dapat dikatakan mulai dalam jenjang berkembang menuju perekonomian yang maju, meskipun sampai saat ini masyarakat Desa Sukokerto masih banyak yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Desa Sukokerto yang didominasi wilayah dataran lembah sehingga sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam".[4]

Berikut data pekerjaan masyarakat Desa Sukokerto berdasarkan data dari kantor Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, antara lain:

a. Petani : 728 Orang

b. Buruh Tani : 396 Orang

c. PNS : 17 Orang

d. TNI/POLRI : 1 Orang

[3] Dokumen Profil Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
[4] Holis, *Wawancara*, Sukokerto, 15Februari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

e. Jumlah Pemilik Ternak

1) Sapi : 351 0rang

2) Kambing : 11 0rang

3) Ayam : 6 0rang

4) Kuda : 1 0rang

5) Bebek : 8 0rang[5]

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukokerto

Seperti desa pada umumnya, struktur organisasi pemerintah Desa Sukokerto dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekertaris Desa dan kepala bidang-bidang tertentu. Berikut struktur organisasi pemerintah Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember berdasarkan data dari kantor Desa Sukokerto, antara lain:

a. Kepala Desa : Sri Sulasmi

b. Sekertaris Desa : Feri

c. Kaur Keuangan : Mistari

d. Kaur Umum : Halil Haryanto

e. Kaur Ek Bang : Faesol Amin

f. Kaur Pemerintahan : Holis

g. Kaur Pamong Tani : Agus Riyanto

h. Kaur Keamanan : Samsul

i. Dusun Krajan : Nawi

j. Dusun Kojuk : Buhari

[5] Dokumen Profil Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

k. BPD

1) Ketua : Halil As;ari
2) Wakil Ketua : M. Shaleh Fauzan
3) Sekertaris : Buhari
4) Anggota : Saiful Bahri
: Ahmad Muhyid
: Agus Haryani
: Rusdi Yanto
: Kusnadi
: Abdul Jimad

5. Lembaga dan Sarana Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

a. Lembaga Ekonomi :

1) BKD = 1 Unit
2) Koprasi = 1 Unit

b. Sarana Kesehatan

1) Polindes = 1 Unit
2) Posyaman = 6 Unit

c. Sarana Pendidikan

1) Paud = 4
2) Tk = 1
3) SD = 2
4) SMP = -

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5) SMA = -[6]

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

a. Latar belakang akad dalam pengolahan tanah dengan sistem setoran

Penggarapan tanah sawah merupakan aktifitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sukokerto baik laki-laki maupun perempuan bahkan kedua suami istri. Praktik tersebut dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap dan penggarap juga terkadang mengajak buruh tani untuk menggarap sawah pemilik. Jenis tanaman yang digunakan tidak hanya pada komoditi padi saja, akan tetapi pada komoditi pertanian yang lain seperti jagung, kacang, Lombok, atau tanaman lainnya.

Menurut Bapak Ila pemilik sawah mengatakan bahwa :

"Penggarapan sawah dengan sistem setoran adalah bukan akad sewa karena sewa dibayar diawal dan jangka waktu tahunan bukan setiap panen. Kerjasama tersebut dilakukan masyarakat dikarenakan bagi pemilik sawah tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya sendiri karena ada kesibukan atau pekerjaan lainnya meskipun mereka bisa menggarap sendiri. Kesibukan yang dimaksud seperti berdagang sehingga penghasilan utama adalah hasil dari berdagang bukan dari hasil panen".[7]

Pendapat lain dari ibu Nurul pemilik sawah mengatakan bahwa:

"Ada yang memilih untuk menjadi buruh tani dari pada menggarap sawahnya sendiri karena menurutnya menggarap sawah sendiri akan menghabiskan modal dan tenaga yang cukup banyak dibanding menjadi buruh tani yang hanya mengeluarkan tenaga

[6] Dokumen Profil Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
[7] Ila, *Wawancara*, Sukokerto, 17 Februari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

seketika itu saja, sehingga pemilik lebih suka menyerahkan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola. Dan ditambahkannya bahwa setoran berbeda dengan sewa".[8]

Bagi Bapak Buhari penggarap sawah mengatakan bahwa:

"Yang mengelola sawah milik orang lain dikarenakan mereka mencari tambahan penghasilan karena lahan yang mereka miliki hanya sedikit ataupun tidak mempunyai lahan tetapi mempunyai keahlian dalam pengelolaan lahan. Disamping itu, penggarap memilih pekerjaan sebagai petani karena memang sudah pekerjaannya dan menjadi penghasilan utama dalam memenuhi hidupnya. Dia menuturkan bahwa setoran adalah kerjasama dan bukan sewa menyewa".[9]

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Is pemilik sawah mengatakan bahwa:

"Penggunaan sistem setoran memang sudah dilakukan sejak lama. Sistem setoran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sewa karena biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu saja. Menggunakan sistem setoran lebih mudah dan tidak ribet daripada sistem pertelon. Karena dalam sistem setoran pemilik sawah hanya meminta setoran satu kali saja pada panen pertama. Berbeda dengan sistem pertelon, antara pemilik sawah dan penggarap akan mendapatkan keuntungan pada setiap panen dimana pemilik sawah akan mendapatkan 1/3 dari hasil panen sedangkan penggarap akan mendapat 2/3 dan untuk semua jenis tanaman tidak hanya tanaman padi".[10]

Bapak Roni penggarap sawah mengatakan bahwa:

"Setoran itu bukan sewa dan terkadang dengan sistem setoran penggarap mengalami kerugian dengan alasan yaitu hasil panen yang mereka terima tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang mereka keluarkan selama proses penggarapan.Walaupun terkadang hasil yang didapatkan penggarap tidak sebanding, tetapi mereka tetap mengelola sawah guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan sebagai tabungan ketika musim panen tiba".[11]

[8] Nurul, *Wawancara*, Sukokerto, 17 Februari 2016.
[9] Buhari, *Wawancara*, Sukokerto, 17 Februari 2016.
[10] Is, *Wawancara*, Sukokerto, 22 Februari 2016.
[11] Roni, *Wawancara*, Sukokerto, 24 Februari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun Bapak Holib penggarap sawah yang menambahkan bahwa:

"Sistem setoran itu bukan sistem sewa yang ditentukan dalam waktu tahunan. Sistem setoran lebih menguntungkan dari pada sistem yang lainnya karena dengan sistem setoran maka penggarap akan memiliki hasil panennya selama dua kali yaitu panen kedua dan ketiga".[12]

Dari pemilik sawah lainnya, menurut Ibu Zay bahwa:

"Sistem setoran tersebut bisa dikatakan sebagai sewa karena dalam setahun pemilik hanya meminta setoran sekali".[13]

b. Mekanisme sistem setoran

Yang dimaksud dengan sistem setoran menurut Bapak Ila pemilik sawah yaitu:

"Penggarap wajib memberikan setoran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemilik sawah di awal perjanjian dari hasil panen pertama berupa padi yang disepakati dengan penggarap sawah dalam bentuk timbangan".[14]

Menurut Ibu Sutik pemilik sawah mengatakan bahwa :

"Ia meminta jumlah setoran tersebut didasarkan pada luas tanah sawahnya dan lokasi jauh dekatnya dari tempat penggarap. Selain itu dilihat dari hasil panen sebelumnya yang selalu melebihi dari jumlah setoran. Sistem setoran tersebut bisa dikatakan sebagai sewa karena dalam setahun pemilik hanya meminta setoran sekali".[15]

Adapun Bapak Asmad mengatakan bahwa :

"Sistem setoran merupakan sistem sewa karena dalam waktu setahun, pemilik sawah hanya meminta setoran sekali terutama pada panen pertama, untuk panen berikutnya diberikan kepada penggarap, jika pada panen pertama gagal panen karena serangan hama, maka

[12] Holib, *Wawancara*, Sukokerto, 24 Februari 2016.
[13] Zay, *Wawancara*, Sukokerto, 24 Februari 2016.
[14] Ila, *Wawancara*, Sukokerto, 29 Februari 2016.
[15] Sutik, *Wawancara*, Sukokerto, 29 Februari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penggarap mempunyai kesempatan untuk menyetor kekurangannya pada panen berikutnya".[16]

Alur perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap yang dijelaskan oleh Ibu Zay pemilik sawah adalah sebagai berikut :

1) Perjanjian yang dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Sukokerto dari dahulu sampai sekarang. Awal mula pemilik sawah mendatangi rumah warga lain yang mau mengelola sawahnya, biasanya warga yang memiliki sawah datang kewarga yang tidak mempunyai sawah atau yang dianggap mampu mengelola sawahnya.
2) Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa perlu adanya pencatatan karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip kepercayaan antara pemilik sawah dengan penggarap.
3) Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik sawah artinya terserah penggarap mau mengelola sawah sampai kapan. Oleh karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut. Jika penggarap mau berhenti tidak mengelola sawahnya lagi maka dia harus memberitahukan kepada pemilik sawah jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak mendadak.

[16] Asmad, *Wawancara*, sukokerto, 15 Mei 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) Pemilik sawah membuat kesepakatan panen. Penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama yaitu panen padi sesuai dengan permintaan pemilik sawah bahwa seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, mulai dari pembelian benih sampai biaya operasionalnya hingga tiba masa dan biasanya dalam ukuran kuintal. Untuk jenis tanaman panen yang kedua dan ketiga tidak ditentukan oleh pemilik sawah dan hasil panennya adalah milik penggarap seluruhnya. [17]

Adapun proses penanaman padi yang diungkapkan Bapak Buhari penggarap sawah dan pendapat dari masyarakat lainnya yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1) Pembersihan sawah atau pembukaan lahan

Sebelum musim hujan tiba, penggarap terlebih dahulu membersihakan sawah pemilik dengan cara mencabuti atau memotong rumput yang ada. Disamping itu, penggarap juga menggunakan cangkul untuk tanah yang keras.

2) Penyiapan benih

Dalam persiapan benih yang akan digunakan untuk menanam padi, tidak ditentukan oleh pemilik sawah dan benih berasal dari penggarap. Semuanya diserahkan kepada penggarap tanpa ketentuan dari pemilik sawah sehingga penggarap bisa memilih benih sesuai kebutuhannya dan menyesuaikan lahannya.

[17] Zay, *Wawancara*, Sukokerto, 1 Maret 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Penanaman benih

Cara menanam padi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tanah yang sudah diolah langsung diberi tali ketika menanam benih tersebut agar rapi, selanjutnya menanam benih dengan satu persatu dengan meluruskan tali tersebut.

4) Pemberian pupuk

Pemberian pupuk dilakukan dengan jangka waktu satu bulan setelah penanaman padi. Lalu diberi pupuk lagi setelah jarak satu bulan lagi. Setelah itu menunggu sampai panen dan menjaganya dari gangguan hama dengan memberikan obat.[18]

Seperti yang dikemukakan Bapak Posen penggarap sawah bahwa ketika tiba masa panen yang pertama yaitu panen padi. Panen pertama yaitu dalam jangka waktu 3 bulan sekitar bulan desember sampai februari. Ditanami tanaman padi karena pada saat itu musim hujan, Setelah itu dapat diketahui hasil panen yang diperoleh. Maka penggarap menyetorkan jumlah hasil panennya sesuai permintaan pemilik sawah sesuai kesepakatan awal. Jika terjadi kelebihan hasil panen maka sisanya adalah hak dari penggarap, tetapi ketika terjadi kekurangan yang disebabkan karena musim yang tidak mendukung, hama atau penyebab lainnya, maka penggarap berusaha mencarikan kekurangannya atau dipenuhi ketika panen kedua karena penggarap

[18] Buhari, *Observasi*, Sukokerto, 3 Maret 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

merasa bahwa setoran itu sudah perjanjian sehingga penggarap berusaha tidak mengingkarinya. [19]

Adapun menurut Bapak Holib penggarap sawah mengatakan bahwa:

"Setelah masa panen pertama, maka penggarap merawat sawahnya dengan membersihkan sisa-sisa tanaman yang ada dan penyuburan tanah, membutuhkan waktu kurang lebih satu atau dua bulan. Pada panen kedua yaitu pada bulan maret sampai mei. Hasil panen seluruhnya adalah milik penggarap, tetapi jika penggarap masih ada kekurangan pada panen yang pertama, maka penggarap berusaha memberikan tambahan kekurangannya dan sisanya dimiliki penggarap.[20]

Menurut Bapak Roni penggarap sawah mengatakan bahwa:

"Panen yang ketiga yaitu panen tanaman lain seperti jagung, lombok atau tanaman lainnya. Panen yang ketiga dilakukan pada jenis tanaman selain padi karena pada saat itu musim kemarau dan jenis tanaman bukan padi tidak membutuhkan air terlalu banyak. Pada panen ini, seluruh keuntungan adalah menjadi hak dari penggarap dan tergantung dari penggarap jika ingin memberikan sedikit hasilnya untuk dinikmati pemilik sawah tidak dilarang".[21]

Salah satu tokoh agama ustad Syaifurrahman di Desa Sukokerto mengatakan bahwa:

"Sistem setoran diqiyaskan seperti akad sewa dengan pembayaran di akhir setelah masa panen sehingga penggarap harus menyetorkan hasil panennya sesuai dengan permintaan pemilik sawah sebagai biaya sewa lahannya tanpa melihat hasil panennya untung atau rugi. Berbeda dengan masyarakat lainnya yang mengatakan bahwa akad sewa pembayarannya dilakukan di awal perjanjian".[22]

[19] Posen, *Wawancara*, Sukokerto, 4 Maret 2016.
[20] Holib, *Wawancara*, Sukokerto, 5 Maret 2016.
[21] Roni, *Wawancara*, Sukokerto, 5 Maret 2016.
[22] Syaifurrahman, *Wawancara*, Sukokerto, 5 Maret 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Pelaksanaan bagi hasil

Pada umumnya, pelaksanaan bagi hasil masyarakat Desa Sukokerto Bapak Holil penggarap sawah mengatakan bahwa:

> "Dilakukan dengan penentuan bagi hasil di awal yaitu pemilik sawah meminta hasil dengan sistem setoran dan dalam bentuk timbangan misalnya dalam kuintal. Dalam pembagian hasil tersebut tidak disisihkan atau dikurangi biaya-biaya yang harus ditanggung penggarap seperti benih, pupuk, obat, tenaga orang dan lain sebagianya, yang dibagi tersebut adalah hasil kotor".[23]

d. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya sistem setoran

1) Bagi pemilik sawah

Ibu Nurul mengatakan Dalam hal ini, bahwa:

> "Pemilik sawah mendapatkan keuntungan berupa hasil panen tanpa menanggung beban apapun dan hasil panen tersebut menambah penghasilannya. Pemilik sawah tidak pernah mendapatkan kerugian karena ia tidak ikut mengeluarkan modal sama sekali dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung penggarap". [24]

2) Bagi penggarap sawah

Bapak Holib mengatakan bahwa:

> "Penggarap akan mendapatkan keuntungan dari hasil panen kedua dan ketiga. Dan meskipun sawah itu bukan miliknya tetapi penggarap dapat menanami sayuran atau apapun yang sewaktu-waktu bisa diambil ketika penggarap membutuhkannya untuk dimasak". [25]

Kerugian bagi penggarap yaitu ketika hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan karena musim, hama atau lainnya sehingga harus menerima resiko. Disamping itu karena semua biaya ditanggung

[23] Holil, *Wawancara*, Sukokerto, 7 Maret 2016.
[24] Nurul, *Wawancara*, Sukokerto, 8 Maret 2016.
[25] Holib, *Wawancara*, Sukokerto, 8 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

oleh penggarap sehingga hasil panen dengan tenaga dan biaya terkadang tidak sebanding.

Ketika penggarap di tahun pertama mengalami kerugian karena musim, hama atau lainnya, maka penggarap bisa menutupi kekurangannya tersebut ditahun berikutnya karena menurut pengalaman di tahun sebelumnya peluang terjadi keuntungan lebih besar daripada terjadi kerugian. Masyarakat secara umum juga sependapat bahwa dengan sistem setoran lebih menguntungkan daripada sistem yang lainnya.

Namun disatu sisi, penggarap harus mau mengakhiri pekerjaannya tersebut ketika pemilik sawah meminta sawahnya kembali meskipun jangka waktu di awal tidak ditentukan dan terserah penggarap karena pemilik sawah juga mempunyai hak untuk mengambil sawahnya kembali. Alasan pemberhentian kesepakatan yaitu ketika pemilik sawah ingin menggarapnya sendiri atau mengalihkan kepada orang lain, dan ketika penggarap yang menghentikannya biasanya dikarenakan sudah tidak mampu menggarapnya lagi.

2. Praktik Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'iyah

Menurut pendapat Imam Syafi'i berdasarkan kitab fikih Manhaji, jilid dua karangan Dr. Mushthafa al-Bugha, Dr. Mushthafa al-khan dan Ali al-Syurbaji bahwa *Muzâra'ah* dan *mukhâbarah* adalah sama sama

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik sawah dan penggarap. Jika biaya dan benihnya dari pemilik sawah disebut *muzâra'ah*, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap disebut *mukhâbarah.*

Adapun praktik pelaksanaan kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember melibatkan antara pemilik sawah dan penggarap. Kerjasama tersebut diawali dengan pemilik sawah mendatangi rumah warga lain yang mau mengelola sawah dan jangka waktu penggarapan terserah penggarap. Keduanya membuat kesepakatan secara lisan bahwa penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama yaitu panen padi sesuai dengan permintaan pemilik sawah dan biasanya dalam ukuran kuintal. Untuk jenis tanaman panen yang kedua dan ketiga tidak ditentukan oleh pemilik sawah dan hasil panennya adalah milik penggarap seluruhnya. Di samping itu, seluruh biaya ditanggung oleh penggarap.

Namun dilihat dari bentuk penggarapan sawah tersebut yaitu lahan dari pemilik lahan, sedangkan bibit, alat dan kerja dari penggarap maka statusnya adalah akad *Mukhâbarah* .

Adapun hukum akad *Mukhâbarah* batal secara mutlak, walaupun bersifat menyertai akad *Musâqah.* Sebab tidak ada dalil dan syara terhadap hal ini.

Tabel yang dapat membedakan antara *Muzâra'ah, Muzâra'ah dan Ijârah* yaitu :

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 1

Tabel *Muzâra'ah* dan *Mukhâbarah*

Item	***Muzâra'ah***	***Mukhâbarah***
Aqidain	Pemilik lahan dan penggarap	Pemilik lahan dan penggarap
Sighat	Ijab dari pemilik lahan yaitu memperkerjakan penggarap dan qabul dari penggarap	Ijab dari pemilik lahan yaitu menyewakan lahan dan qabul dari penggarap
Modal	Lahan dan benih dari pemilik lahan, sedangkan tenaga dan alat dari penggarap	Lahan dari pemilik lahan, sedangkan benih, tenaga dan alat dari penggarap
Hasil	Penggarap mendapatkan sebagian hasil dari kerjanya sebagai upah dan semua biaya ditanggung bersama	Penggarap membayar biaya sewa kepada pemilik sawah dan semua biaya ditanggung bersama

Tabel 2

Tabel *Muzâra'ah* dan *Ijârah*

Item	***Muzâra'ah***	***Ijârah***
Aqidain	Pemilik lahan dan penggarap	Orang yang menyewakan (pemilik lahan) dan penyewa (penggarap)
Sighat	Ijab dari pemilik lahan yaitu	Ijab dari pemilik lahan yaitu

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

	memperkerjakan penggarap dan qabul dari penggarap	menyewakan lahan dan qabul dari penggarap
Modal/ Manfaat	Modal yaitu lahan dan benih dari pemilik lahan, sedangkan tenaga dan alat dari penggarap	Manfaat lahan yang disewakan dari pemilik lahan
Hasil / Upah (sewa)	Penggarap mendapatkan sebagian hasil dari kerjanya sebagai upah dan semua biaya ditanggung bersama	Semua biaya hanya ditanggung penggarap khususnya biaya sewa

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* adalah kerjasama yang mana hasilnya ditanggung bersama baik ketika mengalami keuntungan maupun kerugian. Sedangkan praktik yang terjadi di Desa Sukokerto dengan ketentuan bahwa semua biaya ditanggung penggarap meskipun ketika terjadi kerugian dan pemilik sawah hanya menyediakan lahan serta meminta setoran sekali dalam setahun yaitu pada panen pertama, maka praktik tersebut tidak cocok jika menggunakan akad kerjasama.

Berdasarkan bukti-bukti mekanisme yang tampak lahir terkait praktik penggarapan sawah dengan sistem setoran, lebih cocok menggunakan akad *ijârah*. Seperti pandangan tokoh agama di Desa Sukokerto yang mengqiyaskan sistem setoran dengan akad sewa dengan pembayaran di akhir panen karena pemilik sawah tidak ikut menanggung

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kerugian sama sekali dan penggarap harus menyetorkan hasil panen sesuai kesepakatan di awal perjanjian

Ijârah yang dimaksud adalah sewa lahan yang mana pembayaran sewanya dapat dipenuhi ketika panen sudah tiba karena meskipun terjadi kerugian, maka penggarap tetap harus memenuhi biaya sewa berupa hasil panen yang besarnya ditentukan pemilik sawah di awal perjanjian.

Akibat dari penggarapan sawah yang menggunakan sistem setoran tersebut yaitu pemilik sawah pasti mendapatkan hasil pada panen pertama sedangkan penggarap mendapat keuntungan dari panen kedua dan ketiga serta peluang terjadinya kerugian sangat kecil. Namun jika pada panen kedua ataupun ketiga penggarap mendapat kerugian, maka penggarap dapat menutupi kekurangannya tersebut pada panen di tahun berikutnya. Secara umum masyarakat lebih banyak diuntungkan dengan sistem setoran jika jangka waktu penggarapan sawah tersebut lebih dari satu tahun artinya lebih dari dua kali panen bagi penggarap karena panen kedua dan ketiga ditahun berikutnya adalah peluang bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijârah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah *ijârah* sebagai berikut :

a. Dua orang yang berakad

Keduanya merupakan ahli melakukan akad yakni baligh dan berakal. Akad *ijârah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kecil, sebab keduanya bukanlah orang yang memiliki kemampuan atas dirinya ataupun dalam mengendalikan hartanya. Akad *ijârah* tidak sah juga dilakukan oleh *mahjur'alaih* orang yang terhalang dalam mengelola hartanya, sebab akad *ijârah* merupakan akad yang ditujukan kepada harta. Dengan demikian, akad *ijârah* hanya sah dilakukan oleh orang yang boleh mengatur hartanya.

b. Sighat (Ijab dan Qabul)

Antara ijab dan qabul harus sesuai, jeda waktu antara ijab dan qabul tidak lama baik dengan diam saja ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan akad serta ijab dan qabul tidak boleh digantungkan dengan suatu syarat.

c. Manfaat barang

Manfaat barang yang disewakan memiliki syarat-syarat sebagai berikut, antara lain: manfaat barang sewa harus bernilai, manfaat barang sewa dapat diserahkan oleh *mustâ'jir* (orang yang menyewakan), manfaat barang sewa harus memberikan manfaat, manfaat barang sewa tidak bertujuan untuk memilki wujud barang yang disewa serta manfaat barang sewa diketahui oleh kedua belah pihak baik (bentuk, sifat maupun ukurannya).

d. Upah

Barang yang dijadikan upah harus suci, barang yang dijadikan upah berupa sesuatu yang bermanfaat, barang yang dijadikan upah merupakan sesuatu yang bisa diserahterimakan, orang yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

memberikan upah memilki hak untuk mempergunakan harta tersebut serta barang yang dijadikan upah diketahui oleh kedua belah pihak.[26]

Praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran yang dilakukan di Desa Sukokerto merupakan akad sewa menyewa tanah dengan pembayaran diakhir panen pertama yaitu pada tanaman padi kepada pemilik tanah sesuai dengan permintaan pemilik sawah, apabila pada panen pertama mengalami kerugian, maka penggarap harus menyetorkan sesuai dengan permintaan pemilik tanah dengan menambahi kekuranganya tersebut pada panen berikutnya, Jadi praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto sudah memenuhi rukun dan syarat *ijârah* menurut Syafi'iyah.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Praktik Penggarapan Tanah sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, bertemunya antara pemilik sawah dengan penggarap yang mau mengelola tanahnya. Kerjasama tersebut diawali pemilik tanah mendatangi warga lain yang mau mengola sawahnya, biasanya warga yang mempunyai sawah datang kewarga yang tidak mempunyai sawah. Dan perjanjiannya antara pemilik sawah dan penggarap tidak secara tertulis tetapi secara

[26] Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, (Yogyakarta : Darul Uswah, 2012), 171-180

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lisan karena sudah kebiasaan yang mereka lakukan dengan memegang prinsip kepercayaan, jangka waktu dalam perjanjian tersebut tidak dibatasi oleh pemilik sawah artinya terserah penggarap mau mengelola sampai kapan, tetapi penggarap harus membayar setorannya pada panen pertama yaitu pada panen padi sesuai dengan permintaan pemilik sawah yang besarannya ditentukan dalam betuk ukuran atau timbangan.

Dalam pembagian hasil tersebut tidak disisihkan atau dikurangi biaya-biaya yang harus ditanggung penggarap seperti benih, pupuk, obat, tenaga orang dan lain sebagianya, yang dibagi tersebut adalah hasil kotor.

Berikut contoh perincian perhitungan biaya :

a. Hasil Panen Pertama dengan jenis tanaman padi (dalam rupiah) :

Luas Tanah	= 250 Ha
1 kg Padi	= 3700
Hasil Panen	= 1 Ton $\frac{1}{2}$ x 3700 = 5.550.000
Jumlah Setoran	= 1 Ton 2 Kwintal = 4.440.000
1 kg benih	= 10.000
Jumlah benih	= 15kg = 15 x 10.000 = 150.000
1 sak pupuk	= 90.000
Jumlah pupuk	= 3 Sak = 3 x 90.000 = 270.000
1 botol obat	= 26.000
Pembajak Sawah	= 200.000
1 Orang pekerja	= 20.000

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jumlah pekerja = 5 orang = 5 x 20.000 = 100.000

Uang komsumsi = 50.000

Modal = biaya benih + pupuk + tenaga + setoran + Uang Makan + bajak sawah + obat = 150.000 + 270.000 + 100.000 + 200.000 + 26.000 = 746.000

Untung/rugi = Hasil panen - setoran – modal = 5.550.000 - 4.440.000 – 746.000 = 364.000 (Untung)

Dari perincian di atas terlihat bahwa penggarap mendapat keuntungan. Adapun contoh ketika terjadi gagal panen maka penggarap hanya mengambil biaya-biayanya dalam mengelola sawah tersebut dan sisanya di setorkan kepada pemilik tanah. Tetapi hasil panen kedua dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya. Dan jika penggarap mau berhenti maka penggarap harus memberitahukan kepada pemilik sawah jauh-jauh hari sebelumya.

Dalam kerjasama tersebut si pemilik sawah tidak ikut menanggung kerugian, jika ada kerugian maka si penggarap yang menanggungnya. Dan dapat dilihat dari contoh di atas bahwa penggarap dan pemilik sawah sama-sama mendapatkan keuntungan. Disamping itu penggarap dapat menekan modal pengeluaran berupa biaya tenaga orang yang digunakan yaitu penggarap lebih banyak menggunakan tenaga sendiri maka yang didapatkan akan lebih banyak.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Praktik Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'iyah

Adapun Praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto yaitu lahan dari pemilik lahan, sedangkan bibit, alat dan kerja dari penggarap maka status akadnya adalah akad *Mukhâbarah*. Hukum akad *Mukhâbarah* batal secara mutlak, walaupun bersifat menyertai akad *Musâqah.* Sebab tidak ada dalil dan syara terhadap hal ini. Karena pengelola masih harus mengeluarkan benih di samping bekerja. Melihat dari kejadian tersebut maka akad *mukhâbarah* tidak cocok, maka lebih cocok menggunakan akad *Ijârah*. Ijarah yang dimaksud adalah sewa lahan dan pembayarannya dilakukan setelah panen, meskipun terjadi kerugian, maka penggarap tetap harus memenuhi biaya sewa yang ditentukan oleh pemilik sawah diawal perjanjian.

Ijârah merupakan dipandang sah menurut syara' jika memenuhi rukun dan syarat yang ada. Adapun rukun dan syarat *ijârah* yaitu :

a. Dua orang yang berakad disyaratkan telah balig dan berakal serta adanya kerelaan dari kedua pihak. Jika belum baligh maka harus ada persetujuan dari walinya.
b. Sighat(ijab dan kabul).
c. Sewa atau imbalan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d. Manfaat dari objeknya harus diketahui, dan obyeknya halal, tidak ada cacatnya serta bisa disewakan

Dari praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran tersebut dapat diketahui bahwa telah memenuhi rukun dan syarat *ijârah*. Maka penulis menyatakan bahwa sistem setoran tersebut merupakan akad *ijârah* yang sesuai dengan Syafi'iyah.

Dari penjelasan di atas, maka penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto telah memenuhi syarat dan rukun *Ijârah*. mayoritas penduduk Desa Sukokerto adalah bermata pencaharian sebagai petani dan pendapat masyarakat bahwa sistem setoran lebih menguntungkan dari pada sistem yang lainnya. Alasan mereka karena ketika pada panen pertama penggarap mengalami kerugian dan harus memenuhi permintaan dari pemilik sawah, tetapi penggarap masih mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari panen kedua dan ketiga di tahun pertama dan tahun berikutnya sehingga mereka lebih senang menggunakan sistem setoran.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id